

PENETAPAN – PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA ANCARAN – KECAMATAN KUNINGAN
2023

Kpt 646 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA ANCARAN
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.13 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 647 Tahun 2023.
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2023.